



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/PID/2021/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jummarnida bin Zakir (alm) Pgl Jum;**  
Tempat lahir : Malalak;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 2 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. AR. St. Mansyur RT 019, Kelurahan Balai-Balai,  
Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang  
Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Jummarnida bin Zakir (alm) Pgl Jum ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/49/X/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romi Martianus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Romeo Yustisia yang beralamat di Koto

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandahiliang, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/PSK.PID/1/2021/PN Pdp tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 April 2021 Nomor 96/PID/2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 April 2021 Nomor 96/PID/2021/PT PDG. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 96/PID/2021/PT PDG tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pdp tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 8 Januari 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-01/PPJNG/Eoh.1/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Primair:

----- Bahwa ia Terdakwa Jumarnida bin Zakir (alm) Pgl Jum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Hermon Masbur Pgl Bunsu dan saksi Putra Wahyudi Pgl Kalek (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Pgl Degi pergi ke rumah saksi Misniati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih No. Pol. BA 1326 RV. Sesampainya di rumah saksi Misniati, Terdakwa bersama dengan saksi Hermon Masbur Pgl Bunsu, dan saksi Putra Wahyudi Pgl Kalek masuk ke dalam rumah, sementara itu Pgl Degi menunggu di mobil, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Misniati *"Utak wak sedang panik, ado karajo nan rancak untuak mencari pitih?"* (artinya "otak saya sedang panik, ada pekerjaan yang bagus untuk mencari uang?"), kemudian saksi Misniati menjawab *"Lai, tua inyiak di dakek parak Mis, amehnyo ado, kaluang, cincin"* (artinya "ada, itu ada nenek di dekat kebun Mis, emasnya ada, kalung, cincin?"), kemudian saksi Hermon Masbur bertanya *"Lai pasti?"* (artinya "apakah pasti?") dan dijawab oleh saksi Misniati *"Pasti, kalau masalah pitih-pitih inyiak, Si Mila yang tau, kalau kaluang nyo pakai di lihiannyo, cincin nyo pakai"* (artinya "Pasti, jika soal uangnya, Mila yang tahu, untuk kalung dan cincin dipakainya"), lalu saksi Salmila Diana berkata *"Pitih inyiak tu banyak, pitihnyo disimpan di dalam kamar inyiak bagian kiri, geledah se lah di dalam kamar tu"* (artinya "uang korban itu banyak, uangnya disimpan di dalam kamar bagian kiri, geledah saja di dalam kamar itu"). Kemudian saksi Misniati mengajak untuk pergi melihat rumah korban Dahniar dan yang pergi saat itu adalah saksi Misniati bersama dengan Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di dekat rumah korban, saksi Misniati berpura-pura mengajak Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi melihat-lihat kebun durian miliknya yang ada di belakang rumah korban, lalu saksi Misniati bersama dengan Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi mendekati rumah korban dan kemudian saksi Misniati menunjukkan bagian kamar korban, dimana pada saat itu pintu dan jendela rumah korban dalam keadaan terbuka, setelah melihat situasi rumah korban, kemudian saksi Misniati bersama dengan Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi kembali ke rumah saksi Misniati, lalu saksi Misniati bersama dengan saksi Putra Wahyudi, saksi Hermon Masbur dan Terdakwa merencanakan untuk mengajak Novril Amartia (DPO) melakukan pencurian pada hari Jum'at ketika anak korban Dahniar yakni saksi Darmansyah melaksanakan shalat Jum'at dan korban Dahniar tinggal seorang diri di rumah;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pencurian di rumah korban Dahniar akan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Putra Wahyudi datang ke rumah Terdakwa, untuk menanyakan keberadaan Novril Amartia Pgl Opin (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Putra Wahyudi agar mencari Novril Amartia ke rumahnya di Tanah Hitam. Sekira pukul 10.00 WIB saksi Putra Wahyudi datang kembali ke rumah Terdakwa dan selang beberapa saat kemudian menyusul juga Novril Amartia (DPO), lalu saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan saksi Hermon Masbur membuat rencana bahwa Novril Amartia mengikuti saksi Putra Wahyudi masuk ke rumah korban, sementara itu saksi Hermon Masbur menunggu di depan mesjid untuk melihat atau memastikan keberadaan saksi Darmansyah. Setelah menyepakati hal tersebut, saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia berangkat menuju rumah korban Dahniar dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi Hermon Masbur kemudian berpamitan kepada Terdakwa lalu berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih BA 1326 RV menuju ke Mesjid Qura;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saksi Putra Wahyudi yang mengatakan bahwa "*kak, enek tu tabunuah kak*" (artinya "Kak, nenek itu terbunuh") dan dijawab oleh Terdakwa "*Baa kok dibunuah lek?*" (artinya "mengapa dibunuh, Lek?"), lalu saksi Putra Wahyudi mengatakan "*inyo basuaro kak*" (artinya "dia bersuara kak"), setelah itu saksi Putra Wahyudi meminta agar Terdakwa menelpon saksi Hermon Masbur yang sedang menunggu di depan mesjid untuk segera datang ke rumah saksi Saskia Putri Nabila. Tidak lama kemudian saksi Hermon Masbur pulang menjemput Terdakwa, lalu pergi menuju rumah saksi Saskia Putri Nabila dan sesampainya di rumah saksi Saskia Putri Nabila, kemudian saksi Putra Wahyudi dan saksi Saskia Putri Nabila mengeluarkan barang-barang milik korban Dahniar yang berhasil diambil berupa sepasang anting, uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam, beberapa uang koin lama dan patahan sunting. Bahwa sepasang anting tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa ke Toko Emas Labai Malano pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang itu kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Hermon Masbur, lalu Saksi Putra Wahyudi, saksi Hermon Masbur dan Novril Amartia, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membantu saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan saksi Hermon Masbur untuk mengambil barang-barang dan uang milik korban Dahniar telah mengakibatkan korban mengalami kerugian kehilangan harta bendanya berupa sepasang anting, 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam, beberapa uang koin lama dan patahan suntung, uang sebanyak Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) cincin emas. Adapun dalam mengambil uang dan barang-barang milik korban Dahniar tersebut, saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia secara bergantian menutup mulut korban Dahniar agar korban tidak berteriak dan beberapa kali mencekik leher korban yang mengakibatkan korban Dahniar kesulitan bernafas sehingga meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum No:440/1431/RSUD-PP/IX/2020 tanggal 25 September 2020;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Subsidiair:

----- Bahwa ia Terdakwa Jumarnida bin Zakir (alm) Pgl Jum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Hermon Masbur Pgl Bunsu dan saksi Putra Wahyudi Pgl Kalek (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Pgl Degi pergi ke rumah saksi Misniati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Avanza warna Putih No. Pol. BA 1326 RV. Sesampainya di rumah saksi Misniati, Terdakwa bersama dengan saksi Hermon Masbur Pgl Bunsu, dan saksi Putra Wahyudi Pgl Kalek masuk ke dalam rumah, sementara itu Pgl Degi menunggu di mobil, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Misniati *"Utak wak sedang panik, ado karajo nan rancak untuak mencari pitih?"* (artinya "otak saya sedang panik, ada pekerjaan yang bagus untuk mencari uang?"), kemudian saksi Misniati menjawab *"Lai, tua inyiak di dakek parak Mis, amehnyo ado, kaluang, cincin"* (artinya "ada, itu ada nenek di dekat kebun Mis, emasnya ada, kalung, cincin?"), kemudian saksi Hermon Masbur bertanya *"Lai pasti?"* (artinya "apakah pasti?") dan dijawab oleh saksi Misniati *"Pasti, kalau masalah pitih-pitih inyiak, Si Mila yang tau, kalau kaluang nyo pakai di lihianyo, cincin nyo pakai"* (artinya "Pasti, jika soal uangnya, Mila yang tahu, untuk kalung dan cincin dipakainya"), lalu saksi Salmila Diana berkata *"Pitih inyiak tu banyak, pitihnyo disimpan di dalam kamar inyiak bagian kiri, geledah se lah di dalam kamar tu"* (artinya "uang korban itu banyak, uangnya disimpan di dalam kamar bagian kiri, geledah saja di dalam kamar itu"). Kemudian saksi Misniati mengajak untuk pergi melihat rumah korban Dahniar dan yang pergi saat itu adalah saksi Misniati bersama dengan Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di dekat rumah korban, saksi Misniati berpura-pura mengajak Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi melihat-lihat kebun durian miliknya yang ada di belakang rumah korban, lalu saksi Misniati bersama dengan Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi mendekati rumah korban dan kemudian saksi Misniati menunjukkan bagian kamar korban, dimana pada saat itu pintu dan jendela rumah korban dalam keadaan terbuka, setelah melihat situasi rumah korban, kemudian saksi Misniati bersama dengan Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi kembali ke rumah saksi Misniati, lalu saksi Misniati bersama dengan saksi Putra Wahyudi, saksi Hermon Masbur dan Terdakwa merencanakan untuk mengajak Novril Amartia (DPO) melakukan pencurian pada hari Jum'at ketika anak korban Dahniar yakni saksi Darmansyah melaksanakan shalat Jum'at dan korban Dahniar tinggal seorang diri di rumah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pencurian di rumah korban Dahniar akan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Putra Wahyudi datang ke rumah Terdakwa, untuk menanyakan keberadaan Novril Amartia Pgl Opin (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Putra Wahyudi agar mencari Novril Amartia ke rumahnya di

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanah Hitam. Sekira pukul 10.00 WIB saksi Putra Wahyudi datang kembali ke rumah Terdakwa dan selang beberapa saat kemudian menyusul juga Novril Amartia (DPO), lalu saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan saksi Hermon Masbur membuat rencana bahwa Novril Amartia mengikuti saksi Putra Wahyudi masuk ke rumah korban, sementara itu saksi Hermon Masbur menunggu di depan mesjid untuk melihat atau memastikan keberadaan saksi Darmansyah. Setelah menyepakati hal tersebut, saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia berangkat menuju rumah korban Dahniar dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi Hermon Masbur kemudian berpamitan kepada Terdakwa lalu berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih BA 1326 RV menuju ke Mesjid Qura;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saksi Putra Wahyudi yang mengatakan bahwa "*kak, enek tu tabunuah kak*" (artinya "Kak, nenek itu terbunuh") dan dijawab oleh Terdakwa "*Baa kok dibunuah lek?*" (artinya "mengapa dibunuh, Lek?"), lalu saksi Putra Wahyudi mengatakan "*inyo basuaro kak*" (artinya "dia bersuara kak"), setelah itu saksi Putra Wahyudi meminta agar Terdakwa menelpon saksi Hermon Masbur yang sedang menunggu di depan mesjid untuk segera datang ke rumah saksi Saskia Putri Nabila. Tidak lama kemudian saksi Hermon Masbur pulang menjemput Terdakwa, lalu pergi menuju rumah saksi Saskia Putri Nabila dan sesampainya di rumah saksi Saskia Putri Nabila, kemudian saksi Putra Wahyudi dan saksi Saskia Putri Nabila mengeluarkan barang-barang milik korban Dahniar yang berhasil diambil berupa sepasang anting, uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam, beberapa uang koin lama dan patahan suntung;
- Bahwa sepasang anting tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa ke Toko Emas Labai Malano pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang itu kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Hermon Masbur, lalu Saksi Putra Wahyudi, saksi Hermon Masbur dan Novril Amartia, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membantu saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan saksi Hermon Masbur untuk mengambil barang-barang dan uang milik korban Dahniar telah mengakibatkan korban mengalami kerugian kehilangan harta bendanya berupa sepasang anting, 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam, beberapa uang koin lama dan patahan suntung, uang sebanyak Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) cincin emas. Adapun dalam mengambil uang dan barang-barang milik korban Dahniar tersebut, saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia secara bergantian menutup mulut korban Dahniar agar korban tidak berteriak dan beberapa kali mencekik leher korban yang mengakibatkan korban Dahniar kesulitan bernafas;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Lebih Subsidiar:

----- Bahwa ia Terdakwa Jumarnida bin Zakir (alm) Pgl Jum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Hermon Masbur Pgl Bunsu dan saksi Putra Wahyudi Pgl Kalek (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Pgl Degi pergi ke rumah saksi Misniati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih No. Pol. BA 1326 RV. Sesampainya di rumah saksi Misniati, Terdakwa bersama dengan saksi Hermon Masbur Pgl Bunsu, dan saksi Putra Wahyudi Pgl Kalek masuk ke dalam rumah, sementara itu Pgl Degi menunggu di mobil, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Misniati "*Utak wak sedang panik, ado karajo nan rancak untuak mencari pith?*" (artinya "otak saya sedang panik, ada pekerjaan yang bagus untuk mencari uang?"), kemudian saksi Misniati menjawab "*Lai, tua inyiak di dakek parak Mis, amehnyo ado, kaluang, cincin*" (artinya "ada, itu ada nenek di dekat kebun

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mis, emasnya ada, kalung, cincin?), kemudian saksi Hermon Masbur bertanya "*Lai pasti?*" (artinya "apakah pasti?") dan dijawab oleh saksi Misniati "*Pasti, kalau masalah pitih-pitih iniyak, Si Mila yang tau, kalau kaluang nyo pakai di lihiannyo, cincin nyo pakai*" (artinya "Pasti, jika soal uangnya, Mila yang tahu, untuk kalung dan cincin dipakainya"), lalu saksi Salmila Diana berkata "*Pitih iniyak tu banyak, pitihnyo disimpan di dalam kamar iniyak bagian kiri, geledah se lah di dalam kamar tu*" (artinya "uang korban itu banyak, uangnya disimpan di dalam kamar bagian kiri, geledah saja di dalam kamar itu"). Kemudian saksi Misniati mengajak untuk pergi melihat rumah korban Dahniar dan yang pergi saat itu adalah saksi Misniati bersama dengan Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di dekat rumah korban, saksi Misniati berpura-pura mengajak Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi melihat-lihat kebun durian miliknya yang ada di belakang rumah korban, lalu saksi Misniati bersama dengan Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi mendekati rumah korban dan kemudian saksi Misniati menunjukkan bagian kamar korban, dimana pada saat itu pintu dan jendela rumah korban dalam keadaan terbuka, setelah melihat situasi rumah korban, kemudian saksi Misniati bersama dengan Terdakwa dan saksi Putra Wahyudi kembali ke rumah saksi Misniati, lalu saksi Misniati bersama dengan saksi Putra Wahyudi, saksi Hermon Masbur dan Terdakwa merencanakan untuk mengajak Novril Amartia (DPO) melakukan pencurian pada hari Jum'at ketika anak korban Dahniar yakni saksi Darmansyah melaksanakan shalat Jum'at dan korban Dahniar tinggal seorang diri di rumah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pencurian di rumah korban Dahniar akan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Putra Wahyudi datang ke rumah Terdakwa, untuk menanyakan keberadaan Novril Amartia Pgl Opin (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Putra Wahyudi agar mencari Novril Amartia ke rumahnya di Tanah Hitam. Sekira pukul 10.00 WIB saksi Putra Wahyudi datang kembali ke rumah Terdakwa dan selang beberapa saat kemudian menyusul juga Novril Amartia (DPO), lalu saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan saksi Hermon Masbur membuat rencana bahwa Novril Amartia mengikuti saksi Putra Wahyudi masuk ke rumah korban, sementara itu saksi Hermon Masbur menunggu di depan mesjid untuk melihat atau memastikan keberadaan saksi Darmansyah. Setelah menyepakati hal tersebut, saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia berangkat menuju rumah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Dahniar dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi Hermon Masbur kemudian berpamitan kepada Terdakwa lalu berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih BA 1326 RV menuju ke Mesjid Qura;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saksi Putra Wahyudi yang mengatakan bahwa "*kak, enek tu tabunuah kak*" (artinya "Kak, nenek itu terbunuh") dan dijawab oleh Terdakwa "*Baa kok dibunuah lek?*" (artinya "mengapa dibunuh, Lek?"), lalu saksi Putra Wahyudi mengatakan "*inyo basuaro kak*" (artinya "dia bersuara kak"), setelah itu saksi Putra Wahyudi meminta agar Terdakwa menelpon saksi Hermon Masbur yang sedang menunggu di depan mesjid untuk segera datang ke rumah saksi Saskia Putri Nabila. Tidak lama kemudian saksi Hermon Masbur pulang menjemput Terdakwa, lalu pergi menuju rumah saksi Saskia Putri Nabila dan sesampainya di rumah saksi Saskia Putri Nabila, kemudian saksi Putra Wahyudi dan saksi Saskia Putri Nabila mengeluarkan barang-barang milik korban Dahniar yang berhasil diambil berupa sepasang anting, uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam, beberapa uang koin lama dan patahan suntung;

- Bahwa sepasang anting tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa ke Toko Emas Labai Malano pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang itu kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Hermon Masbur, lalu Saksi Putra Wahyudi, saksi Hermon Masbur dan Novril Amartia, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membantu saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia dan saksi Hermon Masbur untuk mengambil barang-barang dan uang milik korban Dahniar telah mengakibatkan korban mengalami kerugian kehilangan harta bendanya berupa sepasang anting, 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam, beberapa uang koin lama dan patahan suntung, uang sebanyak Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) cincin emas. Adapun dalam mengambil uang dan barang-barang milik korban Dahniar tersebut, saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia secara bergantian menutup mulut korban Dahniar agar korban tidak berteriak dan beberapa kali mencekik leher korban yang mengakibatkan korban Dahniar kesulitan bernafas;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Jumarnida bin Zakir (alm) Pgl Jum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Toko Emas Labai Malano yang beralamat di Pasar Padang Panjang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Hermon Masbur Pgl Bunsu dan saksi Putra Wahyudi Pgl Kalek (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Pgl Degi pergi ke rumah saksi Misniati (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jorong Pincuran Basa Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih No. Pol. BA 1326 RV. Sesampainya di rumah saksi Misniati, Terdakwa bersama dengan, saksi Misniati, saksi Hermon Masbur Pgl Bunsu, saksi Putra Wahyudi Pgl Kalek dan saksi Salmila Diana merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah korban Dahniar pada hari Jum'at ketika anak korban yakni saksi Darmansyah sedang melaksanakan shalat Jum'at, sehingga hanya ada korban seorang diri di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saksi Putra Wahyudi yang mengabarkan bahwa korban Dahniar telah terbunuh, lalu saksi Putra Wahyudi meminta agar Terdakwa menelpon saksi Hermon Masbur untuk segera datang ke rumah saksi Saskia Putri Nabila. Tidak lama kemudian saksi Hermon Masbur pulang menjemput Terdakwa, lalu pergi menuju rumah saksi Saskia Putri Nabila. Sesampainya di rumah saksi Saskia Putri Nabila, kemudian saksi Putra Wahyudi dan saksi Saskia Putri Nabila mengeluarkan barang-barang hasil curian berupa sepasang anting, uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam, beberapa uang koin lama dan patahan suntung;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepasang anting tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa ke Toko Emas Labai Malano pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang itu kemudian dibagikan kepada saksi Putra Wahyudi, saksi Hermon Masbur dan Novril Amartia, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 25 Januari 2021, atas eksepsi tersebut pengadilan negeri telah menjatuhkan Putusa Sela Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pdp tanggal 1 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Jumarnida binti Zakir (alm) panggilan Jum tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pdp tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-01/PPJNG/Eoh.2/12/2020 tanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jumarnida binti Zakir (alm) panggilan Jum bersalah melakukan Tindak Pidana memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumarnida binti Zakir (alm) Pgl Jum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol BA 1326 RV Noka MHKMIBA3JCK089755 Nosin DL 76561;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna dongker serta sim card;

Dikembalikan kepada terdakwa Jumarnida;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pdp., tanggal 5 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jumarnida binti Zakir (Alm) panggilan JUM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi BA 1326 RV Nomor Rangka MHKMIBA3JCK089755 Nomor Mesin DL 76561;
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung Duos warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa Jumarnida;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Pdp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa pada tanggal 12 April 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 5 April 2021 Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pdp;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa pada tanggal 13 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 14 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 15 April 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2021;
4. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 14 April 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkara ke pengadilan tinggi;

5. Kontra Memori banding tanggal 27 April 2021 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Romi Martianus, S.H., dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 27 April 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pdp., tanggal 5 April 2021 dan mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Jumarnida binti Zakir (alm) Pgl Jum bersalah melakukan Tindak Pidana Memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumarnida binti Zakir (alm) Pgl Jum dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol BA 1326 RV Noka MHKMIBA3JCK089755 Nosin DL 76561;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna dongker serta sim card;Dikembalikan kepada terdakwa Jumarnida;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 April 2021 memohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Padang berkenan memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pid.B/ 2021/PN Pdp yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 5 April 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Termohon Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pdp tanggal 5 April 2021 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah juga dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa menjual barang yang bukan lagi patut diduga, bahkan Terdakwa benar-benar mengetahui asal-usul dari sepasang anting yang dijual oleh Terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memberikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pdp, tanggal 5 April 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan banding dari Penuntut Umum diterima, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pdp, tanggal 5 April 2021 hanya memperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka permintaan banding Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Panjang tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pid.B/ 2021/PN Pdp, tanggal 5 April 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jumarnida binti Zakir (Alm) panggilan Jum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/PID/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nomor Polisi BA 1326 RV  
Nomor Rangka MHKMIBA3JCK089755 Nomor Mesin DL 76561;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jumarnida;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Asmar, S.H., M.H.**, dan **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 7 Juni 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Asmar, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emmy Jefriati, S.H.**